

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setelah Indonesia dan Negara-negara di Asia Timur lainnya mengalami krisis ekonomi yang dimulai pada pertengahan tahun 1987, isu mengenai *good corporate governance* telah menjadi salah satu bahasan penting dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan perekonomian yang stabil di masa yang akan datang (Ludfi, 2009). Perubahan- perubahan yang terjadi akibat krisis ekonomi tersebut menuntut perusahaan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan.

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *corporate governance*. (Haruman,2008 dalam Annisa dan kurniasih, 2012). Baik buruknya suatu tata kelola perusahaan atau *corporate Governance* dapat tercermin dari kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit dan komite audit.

Dengan semakin meningkatnya persaingan dan perkembangan dunia, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (*stakeholders*), khususnya investor, menuntut adanya kecepatan dan ketransparan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Hal ini menjadikan perusahaan harus terus meningkatkan kualitas tata kelola perusahaannya (*corporate governance*). Tata kelola perusahaan yang baik akan menentukan kinerja yang tercipta pada perusahaan. Kualitas tata kelola yang baik tidak hanya akan membuat perusahaan mampu bertahan dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat, tetapi juga memberikan keunggulan bagi korporasi yang menerapkannya (Wijaya,2007). Penerapan *Corporate Governance* tersebut bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi *stakeholdernya*, memaksimalkan nilai perusahaan, mendorong pengelolaan perusahaan secara professional, meningkatkan ketransparan informasi keuangan, kinerja dan proses pengambilan keputusan bagi perkembangan perusahaan dalam jangka panjang serta pencapaian tujuan perusahaan.

Aspek pajak merupakan faktor yang dipertimbangkan perusahaan karena pajak merupakan beban yang signifikan dalam perusahaan. Perusahaan baik domestik maupun multinasional berusaha meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada. Pemilik perusahaan akan mendorong manajemen untuk melakukan tindakan pajak agresif untuk mengurangi beban pajak yang muncul (Rijal, 2014).

Dalam artikel yang ditulis oleh Nur Arianto (2012) menyebutkan bahwa seperti negara-negara lainnya, Indonesia juga mengenakan pajak terhadap warga negaranya.

Tax rasio Indonesia masih tergolong cukup kecil, yaitu hanya berada dikisaran 12%. Meskipun demikian, jumlah penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan setiap tahun, bahkan tahun 2012, penerimaan pajak dan bea cukai ditargetkan mencapai lebih dari 1000 triliun. Jika melihat komposisi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sejak tahun 2006 s.d 2011, sektor pajak dan bea cukai memberi sumbang asih rata-rata sebesar 70% dari total pendapatan negara. Dengan kondisi tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa sektor pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara.

Penerimaan Negara terbesar ini harus di tingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan Negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sebuah perusahaan merupakan Wajib Pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Frieze, Link dan Mayer, 2006 ; Anissa dan kurniasih, 2012). Perencanaan pajak merupakan cara bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), dimana penghindaran pajak ini dikatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutangnya dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*) (hutagoal, 2007; Dewi dan Jati, 2014).

Dalam artikel pajak yang ditulis oleh Ibnu Wijaya(2014), juga disebutkan bahwa Salah satu definisi Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) adalah :

“arrangement of a transaction in order to obtain a tax advantage, benefit, or reduction in a manner unintended by the tax law” (Brown, 2012)

dimana kutipan diatas menjelaskan bahwa *tax Avoidance* adalah penataan transaksi untuk mendapatkan keuntungan pajak, manfaat, atau pengurangan dengan cara yang dimaksudkan oleh undang-undang pajak. Untuk memperjelas, penghindaran pajak umumnya dapat dibedakan dari penggelapan pajak (*tax evasion*), di mana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara “legal” dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak.

Kegiatan *tax avoidance* akhir-akhir ini diperkirakan akan menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh fiskus. Di Indonesia sendiri pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing melaporkan rugi pada laporan keuangannya dan tidak membayar pajak dalam waktu 5 tahun berturut-turut antara lain ditengarai karena praktik penghindaran pajak (Jakarta Kompas; 2005; Fadhilah, 2014). Dan di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan *tax avoidance*

yakni dengan membayar pajak rata-rata 20% padahal pajak yang harusnya dibayarkan perusahaan mendekati 30% (Dyrenge, 2012; Fadhilah, 2014).

Mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* ada *internal* dan *external*. Mekanisme *internal* adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses *internal* seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komposisi Dewan Direksi, proporsi Dewan Komisaris dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan mekanisme *external* adalah seperti pengendalian oleh perusahaan, struktur kepemilikan, dan pengendalian pasar. (Fadhilah, 2014) Pada penelitian ini, penerapan *corporate governance* akan dilihat dari mekanismenya dengan proksi kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit.

Pada penelitian kali ini, struktur kepemilikan perusahaan akan difokuskan pada struktur kepemilikan institusional, hal ini dikarenakan dengan adanya kepemilikan institusional maka akan ada kontrol yang lebih baik. Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi konflik kepentingan manajemen. Investor institusional dapat mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan, sehingga mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak. (Fadhilah, 2014).

Dewan komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi (UU No.40 Tahun 2007). Dewan Komisaris sendiri terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris non-Independen. Komisaris independen merupakan Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi, sedangkan Komisaris non- independen merupakan komisaris yang terafiliasi. Pengertian terafiliasi sendiri adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006; Fadhilah, 2014). Keberadaan dewan komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah agresifitas pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen (Wulandari, 2005; Fadhilah, 2014).

Tanggung jawab komite audit dalam bidang *corporate governance* adalah untuk memastikan, bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Pada umumnya komite ini berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan dan pengendalian intern (Mayangsari: 2003). Kebijakan keuangan yang baik akan meningkatkan pertumbuhan laba yang baik bagi perusahaan, ini akan cenderung membuat perusahaan melakukan penekanan terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan terutama pajak.(Fadhilah, 2014).

Menurut prinsip-prinsip OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) dalam Frise (2006) yang di kutip oleh Fadhilah (2014) menyatakan bahwa betapa pentingnya untuk menganalisis interaksi antara *corporate governance* dengan sistem pajak. Salah satu prinsip utama yang disarankan oleh OECD untuk pembuat kebijakan *good corporate governance* adalah didasarkan pada keterbukaan dan transparansi. menurut FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) transparansi adalah mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. Transparansi dapat diukur dengan kualitas audit, pengukuran kualitas audit dapat dilakukan dengan menggunakan proksi spesialisasi industri dan ukuran KAP (Mayangsari, 2003).

Mengukur penghindaran pajak sulit untuk dilakukan dan data untuk pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak sulit didapat untuk itu perlu pendekatan untuk menaksir berapa pajak yang sebenarnya dibayar perusahaan kepada pemerintah, oleh karena itu dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan tidak langsung untuk mengukur variabel dependen penghindaran pajak yaitu dengan memulai menghitung perbedaan laba akuntansi dengan penghasilan / laba kena pajak (*gap between financial and taxable income*), perbedaan yang dilaporkan ke pemegang saham atau investor menggunakan GAAP/SAK, sedangkan ke Kantor Pelayanan Pajak dengan Peraturan Perpajakan, perbedaan ini terkenal dengan sebutan *book tax gap* (Desai dan Dharmapala, 2007; Annisa dan Kurniasih, 2012).

Penelitian mengenai pengaruh corporate governance terhadap *tax avoidance* telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, beberapa diantaranya adalah Nuralifmida Ayu Anissa dan Lulus Kurniasih (2012) meneliti tentang pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*, Ramli Fadhilah (2014) meneliti mengenai pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*, serta Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati (2014) meneliti mengenai pengaruh Karakteristik Eksekutif, Karakteristik perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang baik pada *Tax Avoidance* di Bursa Efek Indonesia.

Pada penelitian Anissa dan Kurniasih (2012) hanya variabel komite audit dan kualitas audit yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* di Bursa Efek Indonesia pada 2008, pada penelitian Fadhilah (2014) hanya variabel komite audit yang berpengaruh terhadap *tax Avoidance* di Bursa Efek Indonesia periode 2009 – 2011, dan pada penelitian Dewi dan Jati (2014) terdapat tiga variabel yang berpengaruh signifikan terhadap *tax Avoidance*, yaitu variabel risiko perusahaan, kualitas audit, dan komite audit. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian ulang variabel apakah variabel-variabel pada *corporate governance* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2011 – tahun 2013.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

1. Apakah *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *corporate governance* yang diproksikan dengan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *corporate governance* yang diproksikan dengan komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *corporate governance* yang diproksikan dengan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pengaruh *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

2. Untuk mengetahui apakah pengaruh *corporate governance* yang diproksikan dengan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui apakah pengaruh *corporate governance* yang diproksikan dengan komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui apakah pengaruh *corporate governance* yang diproksikan dengan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai pengaruh pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* di Indonesia.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan bahan pengembangan penelitian selanjutnya terkait pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* di Indonesia.